

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi, hal tersebut memberikan dampak yang luas terhadap perilaku masyarakat yang bisa dengan mudah dapat menerima dan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime. cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan peraturan komputer yang dilakukan melalui jaringan Elektronik global. cyber crime berkaitan juga dengan istilah cyber space dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah suatu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat, yakni perjudian yang dilakukan secara online, Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara.

perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia. selanjutnya dengan majunya teknologi modern judi juga ikut

berkembang menjadi judi berbasis online. oleh karenanya, dibutuhkan adanya pendidikan hukum yang berkesinambungan sejak dini dalam masyarakat.

Maka dapat dirumuskan bahwa cyber crime merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain. dikaitkan sebagai kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan online gambling atau yang bisa disebut dengan perjudian online.

Perjudian dalam jaringan merupakan satu dari sekian banyak bentuk kegiatan judi, akan tetapi perbedaannya adalah bahwa perjudian jaringan ini dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi Elektronik yang selanjutnya difungsikan untuk mengakses dokumen Elektronik maupun informasi Elektronik dalam kegiatan perjudian yang akan dilakukan. Dalam dunia maya perjudian termasuk komunikasi terbesar.

metode perjudian yang dilakukan oleh masyarakat cenderung menggunakan cara lama, yakni dengan hanya sekedar mencoba peruntungan nasib baik dengan jalan mengikuti aturan dan intruksi yang telah ditentukan yang ada dalam model dan macam-macam bentuk permainan judi.

Saat ini perjudian semakin marak terjadi karena begitu mudahnya akses situs judi online membuat masyarakat semakin tertarik untuk melakukan hal perjudian. Dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-

Undang No 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (2) dimana perjudian secara online tidak diperbolehkan.

Namun dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (2) terdapat frase yang samar atau kurang jelas yaitu Dengan sengaja karna secara umum masyarakat luas belum mengetahui secara jelas maksud frase dengan sengaja apakah sama halnya dengan sengaja.

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. mencakup berbagai bentuk perjudian seperti taruhan kasino, poker online, lotre, dan permainan judi online lainnya yang dapat di mainkan secara online. judi online terus berkembang dan semakin populer di seluruh dunia, dalam beberapa dalam beberapara tahun terakhir judi online telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama karena akses internet yang semakin mudah. meskipun popularitas judi online terus meningkat dikalangan masyarakat ada bebrapa kontroversi dan perdebatan yang berkaitan dengan keamanan, keadilan, dang tanggung jawab sosial dalam perjudian.

Judi online di Indonesia saat ini masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks. secara hukum, perjudian dalam bentuk apapun termasuk judi online adalah ilegal di Indonesia. namun, meskipun judi online di larang di Indonesia masih banyak situs judi online yang dapat di akses dan masih banyak masyarakat umum di Indonesia bermain judi secara online. Pemerintah indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk memblokir situs judi online dan menghukum pelaku yang bermain judi online. namun

karena sifat internet yang terbuka dan begitu mudah diakses, masih sulit untuk mengontrol dan memblokir semua situs judi online.

Perlu diketahui bahwa kegiatan judi online bisa membawa dampak negatif bagi masyarakat, seperti kecanduan judi online, kerugian finansial, dan masalah kesehatan mental. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya untuk memblokir situs judi online dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari perjudian. Perjudian online adalah praktik yang di larang di Indonesia, dan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perjudian online di Indonesia, pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya perjudian online dan dampaknya bagi individu, masyarakat dapat membantu mengurangi minat dan permintaan untuk berjudi.

Pembatasan akses pemerintah dapat melakukan pembatasan akses atau situs perjudian online dengan memblokir situs-situs tersebut dari akses melalui internet di Indonesia, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap situs-situs perjudian online yang beroperasi di Indonesia. hukuman yang tegas terhadap masyarakat yang terlibat dalam perjudian online dapat menjadi efektif untuk mengurangi minat dan keinginan masyarakat untuk melakukan perjudian.

Kerjasama internasional pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara lain dimana situs perjudian online beroperasi dapat membantu mengurangi akses ke situs-situs perjudian dan membatasi kegiatan perjudian online, Namun perlu diingat bahwa mengatasi perjudian online adalah tugas

yang kompleks dan membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan akses situs situs di internet.

Untuk mengurangi perkembangan atau peningkatan judi online di kalangan masyarakat agar tidak membahayakan atau merugikan orang lain dan dapat meningkatkan kriminalitas terhadap pemain judi online.

Maka dari penjabaran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF”**

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini,, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Isyatur Rodhiyah Ifahda Pratama Hapsari Hardian Iskandar Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4, 2 (Desember, 2022), pp. 591-600 ISSN: 2686-1607 EISSN: 2686-4819, DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.2007 Universitas Muhammadiyah Gresik	Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia	1. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penyelenggaraan Perjudian Online ?
2.	Yusuf hanafi pasaribu Doktrina:Journal Of Law,5 (2) Oktober 2022 ISSN 2620-7141 (Print) ISSN 2620-715x (Online)	Permainan Game Online Berbasis Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana	1. Bagaimana bentuk permainan game online yang berdimensi perjudian online dalam aspek

	Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	Gaming Based Online Gamesin Criminal Law Perspectiv	hukum pidana ? 2. Bagaimana penerapan sangsi pidana bagi pengguna permainan game online yang berdimensi perjudian online perspektif hukum pidana
3.	Muhammad Rizky Aditia Nugraha Dian Alan Setiawan Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023), Hal: 81–86 ISSN: 2828-2493 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Apakah faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana perjudian online di Kabupaten Tasikmalaya? 2. Bagaimana upaya penegakan hukum Polres Tasikmalaya dalam memberantas tindak pidana perjudian online?

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam Analisis Tindak Pidana Judi Online Judi Online Berdasarkan Hukum Positif yakni :

1. Artikel yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia” ini fokus membahas tentang bagaimana

bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku penyelenggaraan perjudian online, sedangkan penelitian dari penulis lebih fokus kepada bagaimana pertanggung jawaban pelaku yang memainkan judi berbasis online dan juga penelitian penulis membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi online.

2. Artikel yang berjudul “Permainan Game Online Berbasis Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana Gaming Based Online Gamesin Criminal Law Perspectiv” ini fokus membahas tentang permainan game online yang mengarah kepada perjudian online gamesin serta artikel jurnal ini membahas tentang bagaimana bentuk permainan game online yang berdimensi perjudian online dalam aspek hukum pidana dan penerapan sanksinya. Sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi online serta Bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi pelaku judi online yang menimbulkan kriminalitas.
3. Artikel yang berjudul “Penagakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” fokus terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian online di kabupaten Tasikmalaya juga artikel ini membahas upaya penegakan hukum Polres Tasikmalaya dalam memberantas tindak pidana perjudian online. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada kebijakan hukum

pidana dalam memberantas tindak pidana judi online dan juga pertanggung jawaban hukum bagi pelaku judi online yang menimbulkan kriminalitas

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Apa urgensi pengaturan judi online dalam mengantisipasi kejahatan ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku judi online yang meresahkan masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana judi online.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum bagi pelaku judi online yang menimbulkan kriminalitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai pertanggung jawaban pelaku pidana terhadap tindak pidana judi online di Indonesia;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana khususnya . Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa judi online merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat menjadi acuan kepada oknum penegak hukum yang menangani kasus perjudian online
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan membantu penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim

pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah².

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat “*autoritatif*” artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan³.

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, hlm. 33.

² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. hlm.42.

³ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*.

- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, jurnal ilmu hukum kamus-kamus hukum, majalah dan internet.⁴

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan Studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media Elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperbolehkan suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁵

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian

⁴ *Ibid.*

⁵ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.⁶

1.6 Definisi Konseptual

1. **Analisis** : mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.
2. **Kejahatan** : kejahatan, tindak kriminal, atau juga diartikan suatu tindakan kejahatan, sehingga merupakan tindakan yang bersifat negatif.
3. **Judi Online** : permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun secara daring. Tak jarang, banyak orang yang tergiur dengan uang "panas" ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini ada 4 bab, dimana pada masing-masing bab berisi tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi konseptual, dan sistematika penulisan pada Skripsi ini.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi
ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE
BERDASARKAN HUKUM POSITIF

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini,
yang menjadi pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan
pada penelitian skripsi ini dan saran yang diharapkan berguna untuk pihak-
pihak yang berkepentingan.